

SUSTAINABLE FASHION: FENOMENA THRIFTING DAN PERAN SUBSEKTOR FASHION TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Jholanda¹, Amelia Anwar²

¹Program Manajemen, Universitas Terbuka

²Program Studi Akuntansi, Universitas Mitra Indonesia

e-mail: Jholanda0802@gmail.com¹, amelanwar25@gmail.com²

Abstract

Fashion has become a part of the younger generation, where the need to dress is not only functional but also aesthetic. This causes economic transactions for fashion products to increase and makes fashion one of the creative economic subsectors that has an important influence, but the fashion industry also has a tendency to pollute the environment. This research aims to analyze and describe the role of the fashion subsector in the Indonesian economy and the thrifting phenomenon as an answer to the need for sustainable fashion in Indonesia. This research is qualitative research with a literature study approach. The study material described in this research was taken from various sources of books and previous research journals related to the topics of thrifting, Sustainable Fashion, and the Impact of Fashion on the economy. The research results show that the level of fashion consumers in Indonesia is very high, where fashion is one of the products most transacted via e-commerce. Fashion is also a leading subsector for Indonesia's creative economy, and sustainable fashion trends are increasingly becoming a trend. However, even though thrifting can be called part of sustainable fashion, the high interest in thrifting makes it have a negative impact on the economy, especially threatening the existence of MSMEs, so the government protects the economy by issuing regulations prohibiting the import of used clothing.

Keywords: Fashion, Thrifting, Indonesian Economy

Abstrak

Fashion telah menjadi salah satu bagian bagi generasi muda, dimana kebutuhan berpakaian bukan hanya tentang fungsional namun juga estetika. Hal ini menyebabkan transaksi ekonomi akan produk fashion semakin tinggi dan membuat fashion menjadi salah satu sub sektor ekonomi kreatif yang berpengaruh penting, namun industri fashion juga memiliki kecenderungan untuk mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan peranan sub sektor fashion dalam perekonomian Indonesia dan fenomena thrifting sebagai jawaban atas kebutuhan akan sustainable fashion di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Bahan kajian yang dianalisis dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber buku dan jurnal penelitian terdahulu terkait topik thrifting, sustainable fashion, dan pengaruh fashion terhadap perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumen fashion di Indonesia sangat tinggi, dimana fashion merupakan salah satu produk yang paling banyak ditransaksikan melalui e-commerce. Fashion juga menjadi sub sektor unggulan bagi ekonomi kreatif Indonesia, dan trend sustainable fashion semakin menjadi trend. Namun, walaupun thrifting dapat disebut sebagai bagian dari sustainable fashion, tingginya minat terhadap thrifting membuatnya berdampak buruk bagi ekonomi, khususnya mengancam keberadaan UMKM, sehingga pemerintah melakukan pertahanan ekonomi dengan mengeluarkan regulasi pelarangan terhadap impor pakaian bekas.

Kata Kunci : Fashion, Thrifting, Perekonomian Indonesia

1. PENDAHULUAN

Fashion adalah identitas, merupakan kalimat yang semakin sering terdengar dekade ini, terutama dikalangan generasi muda. Fashion merupakan jendela yang dapat menunjukkan diri seseorang pada orang lain, yang kemudian mengubah persepsi kebutuhan

primer tentang pakaian menjadi lebih kompleks, dimana kebutuhan berpakaian tidak lagi tentang pakaian itu sendiri namun juga mencakup pengaruh pakaian yang dikenakan terhadap rasa percaya diri dan kehidupan sosial pemakainya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa fashion merupakan subsektor ekonomi kreatif yang berjalan dengan dinamis sebagai akibat dari trend yang terus berganti dan bermunculan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan industri fashion menjadi salah satu industri yang berkembang sangat cepat, terutama fast fashion. Seperti namanya, fast fashion menyediakan mode pakaian terkini yang dijual dengan harga terjangkau, berpusat memenuhi kebutuhan pengikut trend dan menimbulkan perilaku konsumerisme (Hakim & Rusadi, 2022).

Budaya konsumerisme yang timbul dari industri fast fashion telah menerima banyak kritik karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kampanye mengenai sustainable fashion juga marak disuarakan melalui forum dan sosial media. Salah satu bentuk sustainable fashion yang beberapa tahun belakangan ini populer di Indonesia adalah thrifting. Thrifting diartikan sebagai aktivitas mencari barang bekas pakai (secondhand) di tempat tertentu yang sengaja dikhususkan untuk menjual barang bekas (Gulfira, 2015). Thrifting pakaian biasanya dilakukan dengan berbagai alasan, seperti mencari design atau model pakaian yang sudah tidak diproduksi masal, mengikuti komunitas era fashion tertentu; seperti vintage, maupun mencari pakaian yang diproduksi oleh brand fashion dengan harga lebih rendah.

Thrifting berdampak dalam aspek memperpanjang masa pakai sebuah produk tekstil, dengan membeli dan memakai ulang pakaian secondhand maka mengurangi limbah tekstil yang datang dari proses produksi tekstil untuk produk baru. Namun dalam aspek ekonomi, fenomena thrifting dapat dikatakan mengurangi kesempatan berkembang bagi usaha kecil dan menengah, hal ini dikarenakan produk thrifting umumnya berasal dari barang impor ilegal (Saputro, 2024). Daya saing pelaku usaha lokal yang seringkali tidak dapat mengimbangi produk impor menyebabkan penurunan pendapatan dan dapat memicunya tutupnya UMKM, yang kemudian berdampak makro terhadap pertumbuhan ekonomi.

Larangan terhadap impor pakaian bekas sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Penmendagri) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, namun masih banyak pelaku yang mengindahkan peraturan tersebut karena potensi bisnis thrifting yang besar (Putri, 2024).


Melihat kontradiksi yang terjadi antara aspek trend fashion berkelanjutan dengan aspek ekonomi dari fenomena thrifting, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih jauh tentang keterkaitan thrifting dengan sustainable fashion dan dampak ekonomi dari fenomena thrifting, untuk dapat menjelaskan apakah fenomena thrifting merupakan salah satu bentuk trend hidup berkelanjutan yang perlu dikampanyekan lebih jauh. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang fenomena thrifting sebagai salah satu perubahan perilaku konsumen, dimana perubahan perilaku konsumen akan memiliki dampak jangka panjang terhadap perekonomian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menonjolkan makna dari kondisi yang diteliti dan memerlukan kedalaman analisis dari penelitian (Ramdhan, 2021). proses penelitian dilakukan mengumpulkan bahan literatur dari berbagai sumber buku dan jurnal penelitian yang memiliki topik penelitian serupa dan terkait dengan fenomena *thrifting* yang diangkat dalam penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena *thrifting* yang terjadi di Indonesia, kaitannya dengan *sustainable fashion* yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dampak dari fenomena *thrifting* terhadap perekonomian Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Indonesia memiliki tingkat kepadatan penduduk ke-4 setelah China, India, dan Amerika, dengan jumlah penduduk mencapai 281 juta jiwa (BPS, 2024). Besarnya populasi masyarakat Indonesia menyebabkan kebutuhan yang tinggi, termasuk diantaranya kebutuhan berpakaian yang termasuk dalam kebutuhan dasar. Kebutuhan akan berpakaian yang kini sudah beralih menjadi kebutuhan akan fashion juga terlihat dengan jelas pada masyarakat Indonesia, dengan besarnya jumlah transaksi belanja online yang dilakukan masyarakat.



Gambar 1. Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia

Sumber: satudata.kemendag.go.id

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Perdagangan, jumlah pengguna e-commerce Indonesia meningkat signifikan sejak tahun 2020, akibat dari pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat, maka sebagian besar masyarakat beralih menggunakan e-commerce platform untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Pada tahun 2023, jumlah pengguna e-commerce Indonesia mencapai 58 juta pengguna.




Gambar 2. Estimasi Pengeluaran E-commerce Barang Konsumsi periode 2022

Sumber: satudata.kemendag.go.id

Selanjutnya pada Gambar 2., terlihat bahwa fashion menempati urutan ketiga terbesar untuk estimasi pengeluaran e-commerce yang dilakukan oleh masyarakat. Data tersebut menunjukkan banyaknya kalangan masyarakat yang menganggap kebutuhan fashion sebagai hal yang penting. Lebih lanjut, ditunjukkan pada Gambar 3. bahwa jenis produk yang paling banyak dibeli oleh masyarakat pengguna e-commerce pada periode Januari 2023 adalah produk yang berkaitan dengan

fashion seperti pakaian dan alas kaki. Besarnya peminat fashion di Indonesia membuat bisnis terkait fashion juga semakin menjamur, salah satunya bisnis thrifting pakaian.



Gambar 3. Barang yang dibeli pada e-commerce periode Januari 2023

Sumber: satudata.kemendag.go.id

Kontribusi fashion terhadap perekonomian terus meningkat, pada tahun 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa hingga triwulan ke-II sektor ekonomi kreatif telah memberi nilai tambah ekonomi yang diestimasi mencapai Rp1,3 triliun, dimana sub sektor yang menjadi unggulan diantaranya adalah: kuliner, fashion, dan kriya. Sub sektor fashion menjadi salah satu subsektor unggulan dalam sektor ekonomi kreatif karena tingginya nilai transaksi masyarakat terkait produk fashion.

Namun, besarnya minat masyarakat terhadap produk fashion juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah tingginya jumlah limbah tekstil. Tingginya tingkat kepadatan penduduk Indonesia, membuat Indonesia menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia, termasuk limbah tekstil yang dari tingginya tingkat kebutuhan pakaian penduduk (Pangesti, et al, 2023). Hal ini membuat gaung tentang kepedulian lingkungan terkait pengurangan limbah tekstil semakin marak didiskusikan, mengingat tingginya limbah tekstil akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Limbah tekstil terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin populernya trend fast fashion. Fast fashion muncul untuk tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan trend yang terus berganti dengan cepat, maka dibutuhkan pula pihak yang dapat melakukan produksi mengikuti perkembangan trend namun tetap menjual produknya dengan harga rendah agar memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan tidak dikategorikan sebagai barang mewah, hal ini menyebabkan terjadinya *overproduction* dan *overconsumption* (Endrayana & Retnasari, 2021).

Fast fashion berfokus pada produksi pakaian dengan bahan baku kualitas rendah, namun dapat mengikuti perkembangan trend dan menyediakannya dengan harga murah, yang menyebabkan banyak konsumen tetap mendukung keberadaan fast fashion industri karena kebutuhan fashion yang tinggi (Pangesti, et al, 2023). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa ada sekitar 33 ton produksi tekstil di Indonesia, dimana 1 juta diantaranya menjadi limbah tekstil. Fast fashion industri menyebabkan limbah tekstil dari berbagai aspek: pewarna tekstil murah yang dapat menyebabkan pencemaran air, bahan baku poliester yang meningkat sampah plastik, menekan sumber air dan menurunkan kualitas tanah, dan meningkatkan resiko kekeringan (Pangesti, et al, 2023).


Tingginya limbah yang dihasilkan dari industri fashion mendorong kebutuhan masyarakat untuk menyadari pentingnya *sustainable fashion*. *Sustainable fashion* dijelaskan sebagai fashion berkelanjutan, aktivitas fashion yang berupaya ikut andil dalam meminimalisir pemanasan global dan bencana alam, konservasi vegetatif dan dan satwa lair, serta hal lain yang bersifat ramah

lingkungan (Endrayana & Retnasari, 2021). Sustainable fashion bertujuan untuk menciptakan produk dengan proses yang tidak berdampak negatif pada lingkungan, sekaligus menghemat biaya dan mengurangi pencemaran. Beberapa brand Indonesia yang melakukan produksi sustainable fashion diantaranya adalah: Sejauh Mata Memandang, Imaji Studio, dan Kana Goods.

Berbeda dengan industri fast fashion yang berusaha melakukan produksi dengan cepat, sustainable fashion lebih mensejahterakan pekerja dengan beban kerja yang tetap memperhatikan hak-hak pekerja. Namun, karena penggunaan bahan baku dengan kualitas yang baik, maka tidak dapat dihindari produk sustainable fashion akan memerlukan biaya yang lebih tinggi dan dijual dengan harga yang lebih mahal daripada produk fast fashion. Oleh karena itu, trend thrifting berkembang, karena sebagian kalangan dapat melihatnya sebagai solusi atas kebutuhan sustainable fashion. Bisnis thrifting pakaian sudah ada sejak lama, namun dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya lebih pesat hingga dapat dianggap sebagai fenomena. Sebagian besar masyarakat, khususnya kalangan remaja dan dewasa muda familiar dengan istilah thrifting dan tidak jarang juga ikut menjadi bagian dari thrift-hunter.

Thriftling merupakan aktivitas membeli kembali barang bekas pakai, dalam kata lain thrifting fashion akan memperpanjang usia pemakan produk pakaian tersebut daripada menjadikannya limbah. Alasan tersebut membuat thrifting dipandang sebagai bagian dari sustainable fashion; memberikan harga rendah bagi konsumen namun juga sedikit berdampak untuk mengurangi limbah tekstil. Namun, walaupun thrifting dilihat sebagai solusi mudah dari kebutuhan sustainable fashion, nyatanya thrifting tidak berdampak positif dari segala aspek, terutama aspek ekonomi.

Perkembangan usaha thrifting di Indonesia sangat pesat sejak beberapa tahun terakhir, dapat dilihat dari data impor pakaian bekas berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fadila et al, 2023) pada Gambar 4. Pada tahun 2019, volume impor pakaian bekas mencapai 392 ton, kemudian menurun karena pandemi covid-19, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022. Volume impor pakaian bekas yang sangat tinggi menunjukkan bahwa banyak konsumen yang menaruh minat terhadap pakaian bekas dan usaha thrifting memiliki potensi ekonomi yang besar.



Gambar 4. Statistik Impor Pakaian Bekas

Sumber: BPS

Bisnis thrifting di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang, namun pada tahun 2023 dikeluarkan larangan atas kegiatan impor pakaian bekas, hal ini dilakukan karena bisnis thrifting dianggap merugikan usaha tekstil dalam negeri (Fadila et al, 2023). Tingkat impor pakaian bekas yang sangat tinggi dianggap sebagai ancaman terhadap usaha kecil dan menengah di Indonesia, termasuk industri garmen kecil dan industri rumahan (Siagian et al, 2023). Hal ini disebabkan harga yang ditawarkan oleh penjual yang melakukan impor pakaian bekas sangat rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh UMKM lokal, terlebih tidak jarang

pakaian bekas yang diimpor tersebut memiliki tampilan yang lebih sesuai dengan trend terbaru sehingga menarik minat konsumen.

Dampak jangka panjang dari industri thrifting juga akan mengakibatkan penurunan kualitas produk tekstil lokal karena produsen berusaha menekan harga produksi agar dapat bersaing, sehingga pembatasan masuknya pakaian impor bekas merupakan langkah yang diperlukan untuk menstabilkan industri tekstil lokal (Siagian et al, 2023). Upaya pemerintah dalam mengeluarkan regulasi dan larangan terhadap impor pakaian bekas juga dapat dilihat sebagai upaya menciptakan ketahanan ekonomi, yang mencakup diversifikasi industri fashion lokal, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, dan meredam guncangan ekonomi dengan melindungi industri dalam negeri (Semendawai et al, 2024).

Sebagai upaya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan untuk memastikan bahwa produk impormemenuhi standar kelayakan dan kualitas, maka dikeluarkannya larangan atas impor pakaian bekas dianggap sebagai langkah yang efektif (Qurrotaayun et al, 2023). Larangan terkait impor pakaian bekas dicantukan dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021, yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (Muiz et al, 2023). Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk memastikan impor pakaian bekas tidak terjadi, maka ditetapkan penindakan hukum terhadap pihak yang melanggar regulasi, serta dilakukan inspeksi barang yang lebih ketat agar tidak terjadi impor ilegal (Qurrotaayun et al, 2023).

Fenomena thrifting yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir memiliki dampak positif dan negatif dari berbagai aspek. Dari sudut pandang konsumen, thrifting bisa menjadi pilihan baru dalam memenuhi kebutuhan fashion yang semakin terasa penting pada era ini. Sedangkan sudut pandang sustainability dapat melihat thrifting sebagai awal mula dari kesadaran sebagian kecil masyarakat mengenai sustainable fashion, dimana aktivitas belanja produk fashion tetap mengedepankan upaya keberlanjutan yang tidak menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan. Namun dari sudut pandang ekonomi, budaya thrifting dapat mengakibatkan penurunan pendapatan UMKM lokal, yang kemudian akan berdampak pada industri tekstil.

4. KESIMPULAN

Fashion sebagai sub sektor ekonomi kreatif menjadi kontributor yang berarti untuk perekonomian Indonesia, masyarakat yang semakin menyadari pentingnya fashion membuat transaksi belanja produk fashion terus meningkat setiap tahunnya. Namun, industri fashion merupakan industri yang menimbulkan limbah tekstil dalam jumlah besar sehingga kesadaran akan sustainable fashion diperlukan, salah satu bentuk sustainable fashion yang ramai terjadi beberapa tahun terakhir adalah thrifting. Thrifting dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat untuk melakukan belanja produk fashion dengan harga murah namun tidak memberikan tekanan besar terhadap lingkungan seperti budaya fast fashion. Disisi lain, budaya thrifting justru menurunkan potensi UMKM lokal dan industri tekstil Indonesia, sehingga regulasi dan pembatasan perlu dilakukan. Sebagai upaya untuk menjaga eksistensi UMKM lokal, pemerintah membuat peraturan larangan atas impor pakaian bekas, yang kini dirasa efektif untuk menstabilkan kembali industri tekstil di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2022-2024. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Endrayana, J. P. M., & Retnasari, D. (2021). Penerapan Sustainable Fashion dan Ethical Fashion dalam Menghadapi Dampak Negatif Fast Fashion. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*
- Fadila, N. N., et al. (2023). Fenomena Thrifting yang Populer Dikalangan Mahasiswa. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1 (3), 278-291
- Gulfira, N. (2015). *The Art of Thrifting*. Yogyakarta: Bentang Pustaka

- Hakim, A. L., & Rusadi, E. Y. (2022). Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya. *Al Ma'Arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4 (2), 59-67
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai 55.56 Persen dari Target Tahun 2024. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-nilai-tambah-ekonomi-kreatif-capai-5565-persen-dari-target-tahun-2024>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). Siaran pers: MenkEkraf: Saatnya Tekan Produksi Limbah Tekstil dengan Sustainable Fashion. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menekraf-saatnya-tekan-produksi-limbah-tekstil-dengan-sustainable-fashion>
- Kementerian Perdagangan. (2023). Pasar E-Commerce Indonesia Periode 2019-2023. Diakses dari <https://satudata.kemendag.go.id>
- Muiz, A. N., et al. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *Business: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1 (2), 109-117
- Pangesti, A. D., et al. (2023). Social Media Impact Campaign: Thrifting Sebagai Pencegahan limbah Tekstil Fast Fashion. *Jurnal Flourishing*, 3 (1), 17-21
- Putri, N. T. (2024). Budaya Thrifting yang Dapat Berdampak Buruk Terhadap Masyarakat dan Ekonomi Negara. *Jurnal Bevinging*, 2 (4), 11-17
- Qurrotaayun, Q., et al. (2023). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) Terhadap Pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (3), 1326-1337
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Saputro, M. S. A., et al. (2024). Dampak Penjualan Barang Thrifting di Indonesia. *Perkara: Jurnal Hukum dan Politik*, 2 (1), 278-285
- Semendawai, F. A., et al. (2024). Pertahanan Negara Melalui Kebijakan Fesyen: Analisis Terhadap Larangan Pakaian Bekas Impor di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11 (3), 1271-1281
- Siagian, N. S. B., et al. (2023). Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil dalam negeri di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (4), 171-179